


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 348 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh  Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erwin Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi – di wilayah
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
11052 10392 10391 56210 56290 56101 56109	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti permohonan perizinan berusaha ke Pemerintah Daerah terkait. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS. Persyaratan Perpanjangan SLHS: <ol style="list-style-type: none"> SLHS yang masih berlaku; dan Melengkapi dokumen persyaratan teknis/persyaratan khusus. 	-	-	30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	3 Tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p> <p>a. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji, yang meliputi biologi dan kimia</p> <p>b. Bukti pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, dilakukan dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh tenaga kesehatan dan Formulir Self Assessment oleh pelaku usaha sebagaimana terlampir.</p> <p>c. Persyaratan kesehatan khusus Depot Air Minum,</p> <p>d. Pemenuhan ketenagaan (pengelola/pemilik/ penanggung jawab TPP dan penjamah pangan)</p> <p>e. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha sesuai dengan format yang berlaku sebagaimana terlampir (mengacu pada format IKL namun tidak menggunakan uji laboratorium).</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI – DI WILAYAH

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan SLHS, dengan tujuan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan ketenagaan pangan olahan siap saji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti permohonan perizinan berusaha ke Pemerintah Daerah terkait. 2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. 3. Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS. 4. Persyaratan Perpanjangan SLHS: <ol style="list-style-type: none"> a. SLHS yang masih berlaku; dan b. Melengkapi dokumen persyaratan teknis/persyaratan khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji, yang meliputi biologi dan kimia b. Bukti pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, dilakukan dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh tenaga kesehatan dan Formulir Self Assessment oleh pelaku usaha sebagaimana terlampir. c. Persyaratan kesehatan khusus Depot Air Minum, d. Pemenuhan ketenagaan (pengelola/pemilik/ penanggung jawab TPP dan penjamah pangan) e. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha sesuai dengan format yang berlaku sebagaimana terlampir (mengacu pada format IKL namun tidak menggunakan uji laboratorium). 			